



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahdan als Basri als Ibas bin Sapriansyah;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Betung RT.5 Desa Malinau Hulu
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHDAN Alias BASRI Alias IBAS Bin SAPRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHDAN Alias BASRI Alias IBAS Bin SAPRIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari CENTRAL WIJAYA CELL dengan nomor : WP-00139 tanggal 06 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000.

Dikembalikan kepada saksi BERTY RANGGA Alias MAMA NANDA Alias BUNDA Binti LUKAS TOPA;

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHDAN Alias BASRI Alias IBAS Bin SAPRIANSYAH, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHDAN Alias BASRI Alias IBAS Bin SAPRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 20

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melewati lapak/kios sayur milik saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA dan melihat handphone berada didekat kepala saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA yang pada saat itu dalam keadaan tertidur di lapak sayurinya serta handphone tersebut dalam keadaan hidup dan sedang memutar musik, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone VIVO V19 milik saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA tersebut, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa menyembunyikan ditempat biasa Terdakwa beristirahat di Pasar Induk Malinau dan handphone tersebut dimatikan oleh Terdakwa, lalu pada pagi harinya handphone tersebut dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000 tanpa izin pemiliknya yakni saksi BERTY RANGGA Alias MAMA NANDA Alias BUNDA Binti LUKAS TOPA.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000 dengan maksud dan tujuan untuk di pakai sendiri di karenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BERTY RANGGA Alias MAMA NANDA Alias BUNDA Binti LUKAS TOPA menderita kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHDAN Alias BASRI Alias IBAS Bin SAPRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pasar Induk Desa Malinau Kota Rt 20 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melewati lapak/kios sayur milik saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA dan melihat handphone berada didekat kepala saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA yang pada saat itu dalam keadaan tertidur di lapak sayurnya serta handphone tersebut dalam keadaan hidup dan sedang memutar musik, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone VIVO V19 milik saksi BERTY RANGGA Binti LUKAS TOPA tersebut, setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa sembunyikan ditempat biasa Terdakwa beristirahat di Pasar Induk Malinau dan handphone tersebut dimatikan oleh Terdakwa, lalu pada pagi harinya handphone tersebut dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000 tanpa izin pemiliknya yakni saksi BERTY RANGGA Alias MAMA NANDA Alias BUNDA Binti LUKAS TOPA.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000 dengan maksud dan tujuan untuk di pakai sendiri di karenakan Terdakwa tidak mempunyai handphone.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BERTY RANGGA Alias MAMA NANDA Alias BUNDA Binti LUKAS TOPA menderita kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berty Rangga als Mama Nanda als Bunda binti Lukas Topa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira sebelum pukul 04.40 WITA lapak sayur milik Saksi di pasar induk Malinau Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa orang yang melakukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Saksi hilang adalah saat suami Saksi yakni saksi Abdul Rahim bangun untuk buang air kecil kemudian setelah kembali dari buang air kecil kemudian Saksi menanyakan perihal handphone VIVO V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000 milik Saksi dikarenakan pada saat bangun Saksi tidak menemukan handphone tersebut di tempat handphone tersebut di simpan;
- Bahwa Saksi meletakkan handphone-nya tersebut disimpan atau diletakkan di samping karpet tempat Saksi tidur tepatnya di dekat kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di lapak pasar miliknya;
- Bahwa lapak milik Saksi tidak terletak di suatu rumah dan tidak berada di suatu pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah;
- Bahwa penerangan di lapak Saksi dalam keadaan terang diterangi cahaya lampu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan handphone tersebut adalah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti handphone merek Vivo V19 yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rahim bin Daeng Sangkala yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan tidak dapat hadir

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Berty Rangga kehilangan handphone miliknya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Sekira pukul 24.00 WITA di Pasar Induk Malinau Desa Malinau Kota RT 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa barang milik saksi Berty Rangga adalah 1 (satu) buah handphone merek Vivo V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa handphone merek VIVO V 19 milik saksi Berty Rangga terakhir sebelum hilang diletakkan di atas kepala saksi Berty Rangga yang tidur di lapakan sayur di pasar induk Malinau
- Bahwa saksi Berty Rangga tidak memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa yang mengetahui barang tersebut telah hilang adalah saksi Berty Rangga;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang diakibatkan atas pengambilan barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti handphone merek Vivo V19 yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian yaitu saya mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V 19 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA di Pasar Induk Desa Malinau Kota RT 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri;
- Bahwa handphone tersebut di letakkan oleh saksi Berty Rangga di atas kepalanya, sedangkan pada saat itu saksi Berty Rangga dalam keadaan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur di lapakan sayurnya dan handphone tersebut dalam keadaan di putar musiknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan pencurian dan divonis selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh angkat barang di pasar induk Malinau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone Vivo V 19 milik saksi Berty Rangga tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa barang bukti handphone merek Vivo V 19 warna putih dengan NO IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000 yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum adalah handphone milik saksi Berty Rangga yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Central Wijaya Cell dengan nomor: WP-00139 tanggal 6 Juli 2020;
3. 1 (satu) buah Handphone Vivo V19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira sebelum pukul 04.40 WITA di salah satu lapak sayur di pasar induk Malinau Desa Malinau Kota RT. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau milik saksi Berty Rangga telah hilang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;
- Bahwa saksi Berty Rangga kehilangan Handphone merk Vivo V 19 ketika saksi Berty Rangga sedang tidur di lapak miliknya tersebut dimana sebelum tidur handphone tersebut saksi Berty Rangga letakkan di atas kepala saksi Berty Rangga;
- Bahwa setelah saksi Berty Rangga bangun tidur, barang bukti Handphone merk Vivo V 19 tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Berty Rangga tidak memberikan izin orang lain untuk mengambil handphone merk Vivo V 19 milik saksi Berty Rangga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Syahdan Alias Basri alias Ibas bin Sapriansyah dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa “kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu objek perbuatan Terdakwa serta status kepemilikan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Berty Rangga als Mama Nanda als Bunda binti Lukas Topa dan saksi Abdul Rahim bin Daeng Sangkala serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira sebelum pukul 04.40 WITA lapak sayur milik saksi Berty Rangga di Pasar Induk Malinau, Desa Malinau Kota, RT 020 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dalam hal ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, saksi Berty Rangga telah mengalami kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Berty Rangga dan saksi Abdul Rahim serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 saksi Berty Rangga berada dan tidur di lapak sayur miliknya dimana pada saat kejadian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000 tersebut diletakkan oleh saksi Berty Rangga di sebelah atas kepalanya dan kemudian saksi Berty Rangga tinggal tidur;

Menimbang bahwa saksi Berty Rangga dan saksi Abdul Rahim kemudian memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga sudah tidak ada di tempatnya semula adalah saksi Berty Rangga yang pada saat saksi Abdul Rahim bangun untuk buang air kecil kemudian sekembalinya, saksi Berty Rangga menanyakan keberadaan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White tersebut dikarenakan saksi Berty Rangga tidak menemukan barang bukti tersebut di tempat handphone tersebut disimpan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White dengan IMEI 1:867355048064018 dan IMEI 2:867355048064000 tersebut dari tempat sebelumnya yakni di sebelah atas tempat saksi Berty Rangga menjadi ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Berty Rangga dan saksi Abdul Rahim yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Berty Rangga selaku pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa yang mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WITA di Pasar Induk Malinau dengan maksud untuk dipakai dan dimiliki sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan sendiri sehingga unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang bahwa “pada waktu malam” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu sejak matahari terbenam pada sore hari hingga terbitnya kembali matahari di pagi hari;

Menimbang bahwa “dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari kedua keterangan tempat tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan tempat tinggal, bangunan pada umumnya;

Menimbang bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa “dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Berty Rangga dan saksi Abdul Rahim serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Berty Rangga baru menyadari Handphone Vivo V 19 warna Crystal White miliknya telah hilang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 04.40 WITA sedangkan saksi Abdul Rahim dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 24.00 WITA sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada rentang waktu pukul 24.00 WITA sampai dengan pukul 04.40 WITA sehingga perbuatan tersebut dilakukan setidak-tidaknya pada kurun waktu sejak matahari terbenam pada sore hari hingga terbitnya kembali matahari di pagi hari;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Berty Rangga dan saksi Abdul Rahim serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang bukti Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga dilakukan di lapak sayur milik saksi Berty Rangga di Pasar Induk Malinau;

Menimbang bahwa saksi Berty Rangga kemudian menjelaskan bahwa lapak sayur milik saksi Berty Rangga yang ada di Pasar Induk Malinau tersebut tidak terletak di suatu rumah dan tidak berada di pekarangan tertutup yang didalamnya ada rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tempat dilakukannya pengambilan barang berupa Handphone Vivo V 19 warna Crystal White milik saksi Berty Rangga dilakukan di lapak sayur milik saksi Berty Rangga yang ada di Pasar Induk Malinau yang tidak dapat dikatakan sebagai suatu rumah maupun terletak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 tidak seluruhnya dapat terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah diputus bebas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair, dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan primair,



dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;



Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari CENTRAL WIJAYA CELL dengan nomor : WP-00139 tanggal 06 Juli 2020;
3. 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi Berty Rangga als Mama Nanda als Bunda binti Lukas Topa sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syahdan als Basri als Ibas bin Sapriansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Syahdan als Basri als Ibas bin Sapriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahdan als Basri als Ibas bin Sapriansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan dari CENTRAL WIJAYA CELL dengan nomor : WP-00139 tanggal 06 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah Hand Phone VIVO V19 warna Crystal White dengan IMEI 1 : 867355048064018 dan IMEI 2 : 867355048064000;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Berty Rangga als Mama Nanda als Bunda binti Lukas Topa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)